

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia

Kafa Nabil Birry, Shofiyun Nahidloh

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, PO. BOX 2 Kamal, Bangkalan, Jawa Timur 69162)

Kafanabil11@gmail.com

Shofiyun Nahidloh

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, PO. BOX 2 Kamal, Bangkalan, Jawa Timur 69162)

Shofiyun.nahidloh@trunojoyo.ac.id

Abstract

A husband who becomes an Indonesian worker abroad must be willing to leave his family for a long period of time. This was done in order to fulfill various things in his household life in Indonesia. However, on the other hand, a husband cannot fulfill any of the non-material support (mental support) of his wife who is left behind at home. This article aims to analyze the fulfillment of non-material livelihoods that cannot be distributed to the families of Indonesian workers based on a review of Islamic Law and Positive Law in force in Indonesia. To achieve this goal, this article was written using library research methods. This article has problems that will be discussed later, namely, how to review Islamic law and positive law regarding fulfilling non-material livelihoods for a husband who is an Indonesian worker and what the law is for a husband working as an Indonesian worker abroad who cannot fulfill non-material livelihoods towards his family. The results of this research are that according to the opinion of scholars, the maximum limit for a husband not providing spiritual support is 1 month if referring to the opinion of Imam Ibn Hazm, and 4 months if referring to the decision made by Amirul Mukminin Umar bin Khatab as quoted by Imam Syafi'I. A migrant worker who leaves his wife has an obligation to provide non-material support. This can be circumvented by TKI who work abroad by taking leave rights in accordance with article 73 paragraph (1) of Law no. 39 of 2004 concerning Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad.

Keywords: *Living, Husband, TKI*

Abstrak

Seorang suami yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri harus rela meninggalkan sanak keluarganya dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal tersebut dilakukan demi mencukupi berbagai hal dalam kehidupan rumah tangganya di Indonesia. Namun, di sisi lain seorang Suami tidak dapat memenuhi salah satu nafkah non materi (nafkah batin) seorang Isterinya yang ditinggal di rumah kediamannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis terkait pemenuhan nafkah non materi yang tidak dapat tersalurkan pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Artikel ini mempunyai permasalahan yang akan dibahas kemudian yaitu, bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terkait pemenuhan nafkah non materi bagi seorang suami yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia dan bagaimana hukumnya seorang suami bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang tidak bisa memenuhi nafkah non materi terhadap keluarganya. Hasil dari penelitian ini yaitu Menurut pendapat ulama, batas maksimal suami tidak memberikan nafkah batin ialah 1 bulan jika mengacu pada pendapat Imam Ibnu Hazm, dan 4 bulan jika mengacu pada keputusan yang dibuat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khatab sebagaimana dikutip oleh Imam Syafi'I. Seorang TKI yang meninggalkan istrinya memiliki kewajiban untuk menyalurkan nafkah non-materinya. Hal ini bisa disiasati oleh TKI yang bekerja di luar negeri dengan cara mengambil hak cuti sesuai pasal 73 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Kata Kunci : *Nafkah, Suami, TKI*

PENDAHULUAN

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kasih sayang dan saling memahami¹. Keluarga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai keluarga yang ideal. Setiap orang yang menikah mendambakan memiliki keluarga yang ideal dimana anggotanya hidup rukun, damai, tentram, berintegritas, dan harmonis. Keharmonisan keluarga sangat berkaitan dengan komunikasi antara suami dan istri².

Keluarga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai keluarga yang ideal. Setiap orang yang menikah mendambakan keluarga yang ideal dimana anggota keluarganya dapat hidup rukun, damai, tenteram dan harmonis. Keharmonisan keluarga sangat erat kaitannya dengan komunikasi antara semua anggota keluarga.

Setiap keluarga tentu menginginkan kesejahteraan bagi semua anggota keluarganya, akan tetapi untuk mencapai keluarga yang sejahtera, rukun, damai dan tenteram tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya seperti permasalahan ekonomi yang berkecukupan ataupun kurang dan sebagainya. Dan terkadang permasalahan ekonomi keluarga yang menjadi salah satu penyebab sulitnya mencapai keluarga yang harmonis.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 tentang kewajiban suami, disebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai kemampuannya”⁴. Berdasarkan pasal tersebut, kedua belah pihak dapat mengetahui mana hak suami dan mana hak istri maupun kewajiban suami dan kewajiban seorang istri.

Peran seorang istri dalam kehidupan rumah tangga sangatlah penting. Oleh karena itu, kebutuhan pokok istri merupakan salah satu kewajiban suami yang harus dipenuhi. Jika istri telah mendapatkan haknya secara utuh dalam keluarga, maka dengan sendirinya kebutuhan hidup dalam rumah tangga akan tercukupi, karena istri merupakan jantung

¹ Ahmad Sainul, ‘Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam’, *Jurnal Al-Maqasid*, 4, no. 1.1 (2018), 86–98.

² Fida Rohani, ‘Mencari Nafkah (Studi Di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau) Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syari`ah Jurusan Syari`ah Progam Studi Hukum Keluarga Islam’, *Atas Lantai Takdir*, 2019, 153 <[http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2113/1/Ahmad Nurhadi-1502110483.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2113/1/Ahmad%20Nurhadi-1502110483.pdf)>.

³ Fida Rohani.

⁴ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2018.

keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Setelah seorang istri telah mendapatkan hak nya dari seorang suami, maka istri juga memiliki kewajiban keluarga yang harus dipenuhi. “Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”⁵. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab seorang suami, sehingga penting bagi kedua pasangan untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi.

Al-Quran meletakkan tanggungjawab pada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan tersendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami, bahkan apabila istri adalah seorang yang kaya dan suami adalah orang miskin, maka suami tetap wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam potongan ayat al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَالِفُ لَا ۖ بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى

Artinya : *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”* (Q.S. Al-Baqarah 2:233).

Selain wajib menafkahi seorang istri, suami juga menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga dalam keluarga. Suami juga memikul tanggungjawab untuk selalu senantiasa membina serta mengembangkan kehidupan keluarga menuju taraf yang lebih baik lagi.

Menurut pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang hak dan kewajiban suami isteri antara lain⁶:

1. Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2. Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami Isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami Isteri wajib memelihara kehormatannya;

⁵ Agama.

⁶ Agama.

5. Jika Suami atau Isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Seorang suami yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri harus rela meninggalkan sanak keluarganya dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal tersebut dilakukan demi mencukupi berbagai hal dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, Suami telah berusaha menjalankan kewajibannya yaitu menafkahi keluarganya, yakni nafkah kebutuhan ekonomi rumah tangga. Hal ini tidak lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam kesehariannya. Namun, di sisi lain seorang Suami tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan biologis seorang Isterinya yang ditinggal di rumah kediamannya. Dalam arti lain, nafkah non materi (nafkah batin) tidak tersalurkan selama Suami tersebut menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mencoba menganalisis terkait pemenuhan nafkah non materi yang tidak dapat tersalurkan pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Diskursus Nafkah dan Tenaga Kerja Indonesia

1. Nafkah

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar/kata benda (masdar/noun) dari kata kerja *nafaqa* (نَفَقَ) yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja *مَضَ*, *نَفَدَ*, *خَرَجَ*, *ذَهَبَ*. Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal yang lain. Kata *madha* yang berarti berlalu atau lewat dan *dzahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/ situasi ke tempat/ situasi yang lain. Kata *nafida* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada⁷.

Secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addy anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Sedangkan nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya akan berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk

⁷ Subaidi Subaidi, 'Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.2 (2014), 157–69 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>>.

suatu hal dan tujuan tertentu. Kata nafaqa atau infaq hanya digunakan untuk pengertian positif. Sedangkan secara *terminology*, istilah nafkah dirumuskan oleh para ulama berbeda-beda, Imam Malik misalnya mengatakan bahwa nafkah adalah sesuatu berupa makanan yang bisa mencukupi keadaan atau kebutuhan manusia yang tidak melampaui batas. Sayyid Sabiq mengatakan sebagaimana dikutip oleh Hermanto et al. bahwa nafkah yang terkait dalam rumah tangga yaitu terhadap isteri adalah penyediaan kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, meskipun isteri kaya, nafkah merupakan suatu yang wajib dengan demikian yang termasuk sebagai nafkah adalah sandang, pangan dan papan, termasuk dalam kebutuhan yang bersifat sekunder seperti perabot rumah tangga⁸.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.

Adapun dasar hukum nafkah diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah 2 : 233)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadi nya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu⁹.

Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagai seorang ayah untuk

⁸ Agus Hermanto, Meriyati, and Anang Wahyu Eko Setianto, 'Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir', *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), 40–63 <<https://ejurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>>.

⁹ Haji Tihami, M.A. and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Press, 2009).

memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya ¹⁰. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِّهِنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”*. (QS. At-Thalaq 65 : 2)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia ¹¹.

Al-Qur'an surat ath-Thalaq (65) : 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*. (QS. At-Thalaq 65 : 7)

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan

¹⁰ Hafizh Dasuki, *Al Qur'an Dan Tafsirnya Jilid X* (Yogyakarta: Citra Effhar, 1993).

¹¹ Dasuki.

berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan¹².

b. Hadits

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ

اِكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami (Musa bin Isma'Il), telah menceritakan kepada kami (Hammad), telah mengabarkan kepada kami (Abu Qaza'ah Al Bahali), dari (Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi) dari (ayahnya), ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”.* (HR. Abu Dawud 1830)

c. Ijma

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nuyuz. Menurut Hanafiyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli¹³.

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 14 Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bernesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

d. Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34¹⁴.

- 1) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 2) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 3) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- 4) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- 5) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri¹⁵.

- 1) Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

¹⁴ DPR RI, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

¹⁵ Agama.

- 2) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.
- 3) Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- 4) Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami

terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nuyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri¹⁶. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja¹⁷.

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang member petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan dikalangan ulama. Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga¹⁸.

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua¹⁹ yaitu:

a. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya

¹⁶ Agama.

¹⁷ DPR RI, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

¹⁹ Aminudin Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

- 1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
 - 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- b. Nafkah Non Materil (Batin)

Bentuk-bentuk nafkah Non-Materil (batin) antara lain pemenuhan pendidikan, perlindungan, melayani dan menggauli isteri dengan baik.

1) Pendidikan

Pendidikan agama sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlulah senantiasa memperbaiki diri kita yang serba kekurangan ini. Dalam sesebuah institusi keluarga, suamilah yang bertanggungjawab memberikan nasihat dan pengetahuan serta pengajaran hukum Islam dalam hal-hal fardu ain kepada isteri dan anak-anak. Oleh sebab itu, suami perlulah melengkapkan dirinya dengan pendidikan agama supaya ia dapat mengajar isterinya.

Dengan memberi panduan kepada isteri tentang pendidikan agama ini, tentulah ia akan mencegah keruntuhan sesebuah institusi keluarga yang disebabkan oleh kejahilan tentang hukum-hukum agama. Suami hendaklah memastikan bahawa isteri mempunyai pendidikan agama yang mencukupi dan menggalakkannya menjalankan ibadah-ibadah sunat dan sebagainya.

2) Perlindungan

Si suami juga bertanggungjawab memberi perlindungan, penjagaan dan kegembiraan kepada si isteri. Isteri adalah amanah Allah, maka sudah tentu si suami hendaklah menjaganya serta menggembirakan hatinya. Hendaklah si suami memastikan bahawa si isteri sentiasa berasa senang tanpa rasa susah hati dan sengsara.

Suami bertanggungjawab menyediakan kediaman (yakni perlindungan) kepada si isteri. Suami hendaklah memastikan bahawa keselamatan si isteri adalah terjamin. Perempuan adalah kaum yang lemah, oleh sebab itu, sebagai kaum yang berdaya, suami hendaklah menjaga si isteri dari segala bahaya. Untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, rasa cinta dan kasih sayang perlulah wujud

antara suami isteri. Suami hendaklah memberikan kasih sayang kepada si isteri dengan menjaga hatinya dan melayannya dengan baik.

Suami hendaklah memastikan bahawa hati si isteri tidak terluka dengan sikap si suami. Jika si isteri melakukan sesuatu perkara yang kurang disenangi oleh suami, maka si suami hendaklah bersabar dan beralah dengannya asalkan ia tidak merusakkan peribadi si isteri dan si isteri tidak melakukan perkara-perkara yang dicegah dalam Islam.

Suami hendaklah bersabar dengan isteri, bertimbang rasa, dan memahami penderitaan yang ditanggung oleh si isteri ketika hamil, melahirkan anak dan mengasuhnya. Pada ketika inilah si isteri kadang-kadang bertindak mengikut perasaan. Oleh sebab itulah pada ketika ini, si suami hendaklah melayan si isteri dengan baik dan lemah lembut. Janganlah kerana perkara yang kecil maka si suami memarahi si isteri itu. Akibatnya, rumahtangga akan menjadi goyah.

Jika terdapat kecacatan secara fizik atau sebagainya, si suami hendaklah merahasiakannya dari pengetahuan orang lain. Apa-apa tanda yang terdapat pada tubuh si isteri, adalah menjadi amanah kepada si suami merahasiakan segalanya. Kita perlulah mengasihi semua anggota keluarga kita. Setelah menikah, semua ahli keluarga pihak si isteri akan menjadi keluarga pihak si suami. Oleh sebab itu, si suami hendaklah menyayangi keluarga pihak si isteri seperti keluarganya sendiri.

3) Melayani & Menggauli Isteri Dengan Baik

Senda gurau sangat perlu dalam hubungan suami isteri kerana dapat mendekatkan hubungan mereka. Ia juga merupakan salah satu cara untuk merilekskan badan dan pikiran. Suami hendaklah menggembirakan hati si isteri dengan berjenaka secara sederhana. Apabila menggauli si isteri, suami hendaklah melakukannya dengan lemah lembut, sopan santun dan tidak zalim.

Suami hendaklah mendekati si isteri dengan cara yang baik dan sopan, tidak bersikap ganas seperti seekor binatang. Isteri hendaklah dilayani sebagai seorang yang setaraf yang berbagi kebahagiaan dengannya. Sepatutnya isteri itu dilayani dengan penuh kasih sayang dan kelembutan terutamanya pada malam pertama pernikahan mereka. Dengan ini, sudah tentu akan mengukuhkan lagi rasa kasih sayang antara mereka.

Seorang suami juga tidak boleh mempunyai prasangka yang buruk dan bukan-bukan terhadap isterinya walaupun perasaan cemburu itu adalah perkara biasa. Perasaan cemburu yang timbul itu memang diperbolehkan tidak keterlaluan sehingga tidak sampai menyebabkan pertengkaran antara suami isteri. Si suami sepatutnya tidak membiarkan perasaan cemburu itu mengatasi akal pemikiran yang rasional dalam menyelesaikan masalah.

2. Tenaga Kerja Indonesia

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah²⁰.

Sementara itu dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor Keputusan 104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah²¹.

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Bagi Seorang Suami yang Menjadi Tenaga Kerja Indonesia

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur'an,

²⁰ DPR RI, *UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri* (Jakarta, 2004).

²¹ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-104 A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri* (Jakarta, 2002).

Sunah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ۗ
ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.* (QS. At-Thalaq 65 : 7)

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah.

Seorang suami memiliki cara tersendiri dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Salah satunya yaitu dengan bekerja, baik bekerja di suatu perusahaan dalam negeri, bekerja sebagai buruh maupun bekerja di luar negeri. Hal ini sesuai dengan Surah At Taubah Ayat :105

وَقُلْ أَعْمَلُوا ۚ فَسِيرَىٰ إِلَّهِ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسْتُرْدُونَ ۚ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* (QS. At Taubah 9 : 105)

Dalam ayat ini bahwa Allah memerintahkan untuk bekerja tetapi sesungguhnya bekerja dalam hal apapun memiliki dampak atau resiko yang harus di tanggung oleh setiap

manusia. Maka dari itu sebelum seseorang melaksanakan sebuah pekerjaan harus memahami dampak yang akan timbul sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Menurut peraturan presiden No 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja diluar Negeri pasal 11 ayat 2 bagian F, salah satu persyaratan seorang Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri yaitu memiliki surat keterangan izin dari seorang isteri. Pasal tersebut berbunyi ²²:

Memiliki surat keterangan izin dari :

1. Suami/istri bagi calon TKI yang menikah
2. Orang tua bagi calon TKI yang belum menikah
3. Wali bagi calon TKI yang orang tua suami/istrinya sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Jadi, menurut pasal tersebut, seorang suami boleh bekerja menjadi TKI jika memenuhi persyaratan tersebut, dalam hal ini seorang suami boleh menjadi TKI jika mendapatkan izin dari pihak isteri.

Mengenai penyaluran kebutuhan nafkah non-materi (batin) kepada seorang isteri, seorang suami juga wajib menafkahnya. Namun, jika seorang suami dalam keadaan mencari nafkah yang membuatnya jauh atau berpisah dengan seorang isterinya, maka hal tersebut menjadi tidak tersalurkan. Terkait hal tersebut, terjadi perbedaan pendapat ulama. Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya sekurang-kurangnya satu kali satu bulan ²³. Pendapat ini berdasarkan pada ayat:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah 2 : 222)

²² DPR RI, *Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah* (Jakarta, 2013).

²³ NU Online, ‘Suami Tidak Memberi Nafkah Batin Selama 3 Bulan Berturut-Turut. Apakah Jatuh Talak?’, *NU Online*, 2022 <<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/suami-tidak-memberi-nafkah-batin-selama-3-bulan-berturut-turut-apaakah-jatuh-talak-fCFPf>>.

Imam Ibnu Hazm berpendapat demikian karena beliau memahami bahwa biasanya siklus haidl perempuan adalah sebulan sekali, dan perintah untuk menggauli istri pada ayat diatas dipahami oleh Ibnu Hazm sebagai perintah yang menunjukkan kewajiban.

Lain halnya dengan ulama lain yang tidak menganggap perintah diatas sebagai sebuah kewajiban. Sebagaimana Imam Syafi’I, beliau lebih memilih berpendapat bahwa batas waktunya ialah 4 bulan. Pendapat tersebut dibuat berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa itu, banyak lelaki yang pergi berperang meninggalkan istri mereka. Banyak sekali istri yang merasa sedih akan hal ini. Sesudah berdiskusi dengan Hafsoh, Umar kemudian memutuskan bahwa prajurit yang sudah bertugas selama 4 bulan di medan perang, ia harus pulang untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atau menceraikannya²⁴.

Hal ini termuat dalam kitab Al-Umm jilid 7, hal. 121²⁵:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالِ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ
وَهَذَا يُشْبِهُ مَا وَصَفْتُ . يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا

Artinya: “Umar bin Khaththab RA pernah menulis surat kepada para panglima perang mengenai para suami yang jauh istrinya, (dalam surat tersebut) beliau menginstruksikan kepada mereka agar mengultimatum para suami dengan dua opsi; antara memberikan nafkah kepada para istri atau menceraikannya. Kemudian apabila para suami itu memilih menceraikan para istri, mereka harus mengirimkan nafkah yang belum mereka berikan selama meninggalkannya. Hal ini mirip dengan apa yang telah saya (Imam Syafi’i) kemukakan.”

Jika melihat pada pendapat ulama, maka batas maksimal suami tidak memberikan nafkah batin ialah 1 bulan jika mengacu pada pendapat Imam Ibnu Hazm, dan 4 bulan jika mengacu pada keputusan yang dibuat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khatab sebagaimana dikutip oleh Imam Syafi’I diatas.

Dari beberapa pendapat ulama diatas, jadi dapat disimpulkan bahwasanya seorang TKI yang meninggalkan istrinya di rumah masih memiliki kewajiban untuk menyalurkan nafkah non-materinya. Hal ini bisa disiasati oleh TKI yang bekerja di luar negeri dengan cara mengambil hak cuti. Menurut pasal 55 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2004 tentang

²⁴ NU Online.

²⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi’i, *Al-Umm Jilid 7* (Baghdad: Dar el-Fikr, 1990).

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri disebutkan bahwa seorang TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum berangkat ke luar negeri. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 55 ayat (5) dalam Undang-Undang tersebut yaitu:

“Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat : a. nama dan alamat Pengguna; b. nama dan alamat TKI; c. jabatan atau jenis pekerjaan TKI; d. hak dan kewajiban para pihak; e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan f. jangka waktu perjanjian kerja.”

Jadi, hak cuti berupa cuti mingguan ataupun hak cuti tahunan bisa dicantumkan dalam perjanjian kerja seorang calon TKI. Sehingga jika dikemudian hari seorang TKI tersebut mempunyai keinginan untuk dapat menyalurkan nafkah non-materinya, maka bisa mengambil hak cuti tahunan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Akan tetapi jika mengacu pada peraturan presiden No 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja diluar Negeri pasal 11 ayat 2 bagian F, maka seorang suami sudah boleh meninggalkan isterinya untuk bekerja sebagai TKI asalkan mendapat persetujuan izin dari pihak isteri, meskipun penyaluran nafkah non-materinya tidak bisa dipenuhi, hal ini berdasarkan kondisi darurat perekonomian dalam sebuah keluarga tersebut yang memaksa pihak suami tetap wajib memberikan nafkah materi berupa kecukupan harta benda untuk keperluan hidup sehari-hari.

KESIMPULAN

Seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Menurut pendapat ulama, batas maksimal suami tidak memberikan nafkah batin ialah 1 bulan jika mengacu pada pendapat Imam Ibnu Hazm, dan 4 bulan jika mengacu pada keputusan yang dibuat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khatab sebagaimana dikutip oleh Imam Syafi'i diatas. Seorang TKI yang meninggalkan istrinya di rumah masih memiliki kewajiban untuk menyalurkan nafkah non-materinya. Hal ini bisa disiasati oleh TKI yang bekerja di luar negeri dengan cara mengambil hak cuti. Menurut pasal 55 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

disebutkan bahwa seorang TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi, pemenuhan nafkah non-materi dapat disiasati dengan cara mengambil hak cuti tahunan sesuai dengan perjanjian kerja masing-masing TKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Agama, Kementerian, *Kompilasi Hukum Islam*, 2018
- As-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm Jilid 7* (Baghdad: Dar el-Fikr, 1990)
- Dasuki, Hafizh, *Al Qur'an Dan Tafsirnya Jilid X* (Yogyakarta: Citra Effhar, 1993)
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-104 A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri* (Jakarta, 2002)
- DPR RI, *Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah* (Jakarta, 2013)
- , *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974)
- , *UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri* (Jakarta, 2004)
- Fida Rohani, 'Mencari Nafkah (Studi Di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau) Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syari ' Ah Jurusan Syari ' Ah Progam Studi Hukum Keluarga Islam', *Atas Lantai Takdir*, 2019, 153 <[http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2113/1/Ahmad Nurhadi-1502110483.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2113/1/Ahmad%20Nurhadi-1502110483.pdf)>
- Hermanto, Agus, Meriyati, and Anang Wahyu Eko Setianto, 'Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir', *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), 40–63 <<https://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>>
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- NU Online, 'Suami Tidak Memberi Nafkah Batin Selama 3 Bulan Berturut-Turut. Apakah Jatuh Talak?', *NU Online*, 2022 <<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/suami-tidak-memberi-nafkah-batin-selama-3-bulan-berturut-turut-apakah-jatuh-talak-fCFPf>>
- Sainul, Ahmad, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam', *Jurnal Al-Maqasid*, 4, no. 1.1 (2018), 86–98
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Volume 14 Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Subaidi, Subaidi, 'Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.2 (2014), 157–69 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>>
- Tihami, M.A., Haji, and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Press, 2009)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)